

**BAB IV**

**PROSES TRANSAKSI PADA JASA LAYANAN**

**PENAMBAHAN VIEWER DAN SUBSCRIBER YOUTUBE**

**MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Proses Transaksi Pada Jasa Layanan Penambahan Viewer dan Subscriber Youtube**

Proses untuk pemesanan penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* dalam hal ini menggunakan jasa dari Caramanual.com melalui website tersebut pelanggan dapat memesan berbagai pilihan jasa yang tersedia. Ada beberapa macam pilihan yang ditawarkan, di antaranya jasa penambahan *subscriber youtube* dan penambahan *viewers youtube*. Setelah itu, pemesan memilih paket harga yang di inginkan. Paket tersebut sesuai dengan jumlah *subscriber* dan *viewers* yang di inginkan. Paket *subscriber* yang ditawarkan pada jasa tersebut minimal pembelian 1.000 *subscriber* dengan harga Rp. 150.000-Rp. 200.000 dan maksimal pembelian 80.000 *subscriber*. Sedangkan paket *viewers* yang ditawarkan pada jasa tersebut minimal pembelian 1.000 *viewers* dengan harga Rp. 25.000-Rp. 35.000

dan maksimal pembelian 100.000 *viewers*. Waktu proses pengerjaan penambahan *subscriber* ataupun *viewers* sekitar 1-2 hari. Hasil *subscriber* ataupun *viewers* yang didapatkan pada jasa tersebut yaitu campur antara akun asli ataupun akun pasif. Banyak dari beberapa penyedia jasa tersebut menjanjikan bahwa *subscriber* dan *viewers* yang dihasilkan merupakan *subscriber* dan *viewers* asli. Namun tidak dapat dipastikan pada jual beli tersebut mempunyai kesamarataan untuk si pembeli jasa layanan tersebut, dikarenakan benda yang didapatkan merupakan barang *digital*.

Pada dasarnya seorang penjual dicoba untuk tidak melakukan segala pemanfaatan terhadap sesama manusia. Dari hal tersebut, diketahui mengapa islam melarang segala praktek yang berbau riba, pencurian dan penipuan yang terselubung. Sebenarnya, dengan pembelian *viewers* dan *subscriber youtube* dapat membantu para konten kreator pemula yang ingin dapat *me-monetisasi youtube*. Akan tetapi, harus berhati-hati dengan adanya penyedia jasa penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*. Karena, kini banyak *youtuber* yang memanipulasi banyaknya *viewers* dan *subscriber youtube* agar terkesan cepat perkembangan pada *channelnya* dengan membeli kepada

penyedia jasa layanan penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*.

*Youtube* merupakan salah satu bentuk situs atau aplikasi yang sedang terkenal beberapa tahun belakangan ini. *Youtube* sendiri memiliki sekitar 1 milyar lebih pengguna hampir dari sepertiga pengguna internet. Karena untuk membuat akun *youtube* dan mengunggah video di *youtube* sangat mudah dan dapat menghasilkan uang dari setiap penayangan video. Maka, seiring berjalannya waktu banyak orang yang membuat akun *youtube* dan dapat membuka lapangan kerja bagi para konten kreator. *Youtube* menjangkau umur pemirsa yang menonton sekitar di atas 13 tahun ke atas. Beragam video yang dapat diakses di *youtube*, mulai dari musik, *film*, permainan, acara memasak, kecantikan, kerajinan, *vlog* dan lain-lain.

Terdapat syarat untuk dapat me-*monetisasi* akun *channel youtube*. Kebijakan yang dikeluarkan sama *Youtube Partner Program* (YPP) untuk *monetisasi youtube*, kita akan mendapat sebuah pesan email dari *youtube* ketika sudah sampai 1.000 *subscriber* dan 4.000 jam waktu tonton selama 12 bulan terakhir. Ada beberapa dari sebagian konten kreator yang mencari cara

untuk menambah jumlah *subscriber* dan *viewers* agar dapat memenuhi persyaratan *monetisasi* dengan cara membeli *subscriber* dan *viewers* kepada penyedia jasa layanan penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*, maka antara penjual dan pembeli dikenai sanksi pelanggaran pada pedoman komunitas youtube.

Etika merupakan bagian dari filsafat yang menjelaskan secara logis dan kritis mengenai nilai, norma ataupun moralitas. Maka, moral dan etika itu berbeda. Norma merupakan suatu lembaga dan nilai baik dan buruknya suatu lembaga tersebut, adapun etika adalah pemikiran kritis dan penjelasan yang masuk akal terkait sesuatu itu baik dan buruk.

Untuk mengidentifikasi *viewers* dan *subscriber youtube* tersebut permanen atau tidaknya memang sulit. Akan tetapi, pihak *Youtube Partner Program* memiliki aturan sebelum *channel* tersebut dapat dimonetisasi yaitu banyaknya dari jam tayang dan pelanggan *channel* tersebut merupakan hasil yang didapatkan secara alami dan akun yang didapatkan tersebut akun asli. Sebenarnya, ada cara untuk mendapatkan *viewers* dan *subscriber youtube* dengan cara sederhana yaitu dengan membuat

konten semenarik mungkin dan konsisten, sehingga jam tayang dan pelanggan bertambah dengan hasil alami yang didapatkan.

## **B. Transaksi Pada Jasa Layanan Penambahan Viewer dan Subscriber Youtube menurut Hukum Islam**

Jasa penambahan *viewer* dan *subscriber youtube* merupakan jasa yang baru ada sejak tahun 2019. Jasa ini melayani para youtuber pemula yang ingin menambah *viewer* dan *subscriber youtube*-nya. Dengan banyaknya *viewer* dan *subscriber*, maka pemilik *channel* atau pelanggan jasa dapat memonetisasi *channel youtube* tersebut. Akan tetapi beberapa pemilik *channel* pemula yang belum mempunyai jumlah *subscriber* dan *viewer* yang banyak memilih untuk melakukan curang yaitu dengan membeli *subscriber* dan *viewer youtube* pada jasa tersebut.

Transaksi elektronik di indonesia mensyaratkan bahwa para pelaku wajib mempunyai itikad baik dalam melakukan transaksi tersebut. Namun menurut madzhab Asy-Syafi'i tidak ada persyaratannya menurut syarat dan rukun jual beli. Transaksi

harus dilakukan, karena transaksi termasuk kedalam rukun jual beli. Jika pada jual beli tidak melakukan transaksi, maka jual beli tersebut tidak sah.

Adapun akad menurut wahbah Al-Zuhaili yaitu sesuatu ikatan antara dua pihak, baik ikatan khissy (nyata/fisik) maupun ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi.

Pada akad *ijarah* dikhususkan pada penambahan *viewer* dan *subscriber*. Karena pada transaksi ini penyedia jasa diminta untuk melakukan penambahan *viewer* dan *subscriber* sesuai dengan pengguna jasa tersebut. Setelah dianalisa bahwa akad *ijarah* pada praktek jual beli tersebut tidak berpindah hak kepemilikan terhadap pembeli, tetapi penjual hanya menyewakan jasa tersebut kepada pembeli. Sebagaimana telah dijeaskan dalam Al-Qur'an :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١٦٠﴾

“Dan salah seorang dari kedua dari kedua (perempuan) itu berkata, “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. Al-Nisa: 29)<sup>1</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa sewa menyewa dalam islam diperbolehkan. Sama halnya dengan penyedia jasa menambah jumlah *subscriber youtube* pengguna jasa sesuai yang diinginkan. Adapun akad ijarah menurut hadis yaitu

قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ،  
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ  
أَجْرَهُ

“Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.’” (HR. Bukhari)

Menurut pendapat ulama hanafiyah akad ijarah memiliki sifat mengikat, akan tetapi dapat dibatalkan secara sebagian jika dari salah satu pihak tersebut meninggal atau kehilangan kecakapan maka akan berpindah dalam hukum. Adapun

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Kementerian Agama RI, Al-Qur’an, dan Terjemahnya, ... h. 388

berdasarkan pendapat ulama hanafiah, apabila seorang meninggal dunia maka akad al ijarah batal, karena manfaat tidak bisa diwariskan. Namun jumhur ulama' mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta.<sup>2</sup>

Ketika manfaat yang diberikan kepada pengguna jasa disalahgunakan, maka hal tersebut adalah kecurangan pada penyewa jasa dalam menggunakan *youtube* yang tidak ada hubungannya dengan penerima jasa.

Menurut pandangan Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Oni Sahroni bahwa penjualan akun sosmed diperbolehkan jika memenuhi kriteria-kriteris yang telah ditentukan. Adapun kriterianya :

- a. Tujuannya halal dan legal, artinya tidak ada tujuannya yang bertentangan dengan peraturan. Sebagaimana penjual memanipulasi pembeli bahwasanya produk yang dijual tersebut telah banyak meminatinya.
- b. Mendapatkan akun pada viewer dan subscriber youtube yang benar. Tidak boleh mendapatkannya dari robot komputer ataupun akun palsu.

---

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah...*, ..., h. 56-57.

- c. Jika transaksi tersebut dengan jasa (ijarah) maka manfaat yang didapatkan harus jelas kualitas dan kuantitasnya serta waktu penyerahannya dan dapat diserahterimakan.

Adapun menurut Yusuf Qardhawi yaitu semua jual beli dapat dikatakan halal karena jual belinya dihalalkan oleh Allah dan jual beli yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya melalui nash yang muhkam (terang, tegas dan mudah dipahami) dan tidak mengandung syubhat (kesamaran). Pada jual beli ini terdapat ketidakjelasan pada benda yang didapatkan dan pada pernyataan yang dikatakan pada pihak penjual kepada pembelipun terdapat penipuan. Pihak jasa berkata bahwa hasil yang didapatkan tersebut merupakan akun asli, tetapi hasil yang didapatkan tersebut ternyata akun anonim atau akun tidak jelas.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dalam agama Islam untuk tidak menjalankan tata cara jual beli dengan langsung, tetapi hanya memberikan bahwa Allah mengharamkan riba. Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275)<sup>3</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah membenarkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dikatakan sah apabila di dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba, jika jual beli mengandung unsur riba maka dikatakan batal. Nabi SAW. Bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا :

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, dan Terjemahnya, ... h. 47

زَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَخَدَّعَ فِي الْبُيُوعِ  
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَافَ  
 فَكَانَ إِذَا بَايَعُوا لَمْ يَخِيَابَهُ

*Diriwayatkan dari Ibnu Umar katanya:*

*“Ada seorang lelaki memberitahu Rasulullah SAW bahwa dia ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang akan berjual beli dengan kamu katakan kepadanya: ‘Tiada Penipuan!’” Semenjak itu, apabila berjual beli, beliau akan berkata: Tiada penipuan!”*

Dalam kegiatan jual beli tidak hanya rukun yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* diantaranya:

#### 1. Subyek jual beli

Praktek jual beli yang dilakukan dengan memakai sistem *online* pada website yang sudah tersedia bahwa pelaku penjual dan pembeli tersebut adalah orang dewasa dan memiliki akal yang sehat. Pihak pembeli ataupun penjual telah sepakat dan rela serta tidak ada unsur keterpaksaan dari kedua belah pihak, sebaliknya merasa senang dalam melakukan transaksi jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* tersebut.

## 2. Syarat yang terkait *ijab* dan *qabul*

Praktek jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* dengan menggunakan sistem *online* tersebut baik dari pihak penjual ataupun pembeli telah sepakat melakukan *ijab* dan *qabul* saling rela dari kedua belah pihak maka tidak adanya unsur keterpaksaan maka *ijab* dan *qabul* menurut islam sah.

## 3. Objek jual beli

Adapun macam-macam pada objek jual beli:

- a. Milik sendiri
- b. Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya.
- c. Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung ataupun secara tidak langsung.
- d. Benda yang diperjualbelikan adalah *malmuttaqawwim* atau dibolehkan oleh syariat dan bermanfaat.

Jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*, objeknya yaitu *viewers* dan *subscriber youtube*. Beberapa poin yang terpenuhi dari jual beli tersebut yaitu suci, bebas dari najis

dan memiliki manfaat. Adapun pemanfaatannya bisa untuk hal positif ataupun negatif, bisa diserahterimakan walaupun dalam praktiknya sering melenceng dari kesepakatan yang telah disepakati dari kedua belah pihak. Maka objeknya dikatakan jelas meski kejujuran dari salah satu pihak kurang pada kuantitas ataupun kualitas objek, adapun kasus pada objek tidak berpihak pada pembeli.

Hukum pada jual beli via handphone atau media internet telah dibahas pada muktamar VI fikih islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia pada tanggal 14-20 maret 1990. Hal ini tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha baik transaksi secara lisan ataupun tulisan, persyaratan bertemu diantara kedua belah pihak dalam satu tempat atau forum, adanya *ijab* dan *qabul*, tidak bermaksud dari salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi dan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Adapun hasil dari muktamar tersebut yaitu :<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Daharmi Astuti, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah", Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (Juni 2018) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru.

- a. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemulangsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, serta hanya menggunakan perantara surat, faksmili atau internet maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara cepat.
- b. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).
- c. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan.
- d. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidak berlaku

pada tukar-menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena diisyaratkan *down payment*.

- e. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*).

Adapun pembahasan dalam penelitian ini tentang *ba'i salam* yaitu pesanan atau permintaan. Salam secara etimologi yaitu makna dari memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Artinya mempercepat penyerahan modal atau mendahulukan secara sederhana. Sedangkan, salam secara istilah adalah menjual suatu barang yang jelas ciri-cirinya namun pembayarannya dilakukan lebih awal sebagai modal dan penyerahannya di kemudian hari setelah dilakukan pemesanan.

Transaksi yang menyamai seperti akad *as-salam* yaitu jika transaksi tersebut memenuhi rukun *as-salam* seperti penjual (*muslam ilaih*) dan pembeli (*muslam*) atau bisa disebut sebagai pihak-pihak pada jual beli yang melakukan transaksi, modal atau uang (*ra'sul maal as-salam*), barang atau obyek transaksi (*muslam fih*) dan ucapan *ijab qabul*. Pembeli adalah pelaku

transaksi yang melakukan transaksi kepada pembeli yang barangnya dipasarkan melalui jaringan internet.

Rukun jual beli *salam*:<sup>5</sup>

1. Adanya *al-muslim* dan *al-muslim ilaihi*, yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya modal *as-salam (ra'su malis salam)*, yaitu benda, barang atau uang.
3. Ada akad (*sighat*) yaitu *ijab* dan *qabul* baik tertulis maupun terucap.

Adapun syarat-syarat jual beli :<sup>6</sup>

1. Pembayaran hendaknya dilakukan di tempat akad. Maksudnya, pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Benda sebagai utang bagi penjual.
3. Bendanya dikasihkan pada waktu yang telah ditentukan. Maksudnya, barangnya harus sudah ada.
4. Benda tersebut hendaklah jelas, baik ukuran, takaran, timbangan ataupun bilangannya menurut kebiasaan cara menjualnya seperti itu.
5. Diucapkan sifat-sifat bendanya dan diketahui.

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 120

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., h. 123.

6. Diucapkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad salam mesti terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Pada praktek jual beli penambahan *viewers* dan *subscriber youtube* terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak. Namun, jika pada kehidupan nyata, sistem permohonan diwakili oleh calo. Sedangkan, jual beli melalui internet. Sistem permintaan diwakilkan oleh pemilik jasa. Tetapi maksudnya sama dan tujuannya yaitu memberikan pembeli lainnya untuk membeli produknya.

Terdapat faktor yang berbeda-beda kualitas permanen *viewers* dan *subscriber youtube* karena menggunakan alat random (acak) sebagai penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*. Sehingga terjadinya kelemahan pada kualitas barang yang diterima pembeli. Tetapi jika konten yang disajikan oleh pemilik *channel youtube* tersebut tidak menarik, maka akan berkurang secara perlahan karena *viewers* dan *subscriber* yang didapatkan tidak disesuaikan dengan yang permanen, akan tetapi menggunakan *viewers* dan *subscriber* acak. Jika setelah melakukan penambahan *viewers* dan *subscriber youtube*,

kemudian mengupload konten tidak menarik maka akan secara perlahan *viewers* dan *subscriber* yang didapatkan akan turun dengan sendirinya. Jual beli pada *viewers* dan *subscriber* terdapat permasalahan pada syarat objek yaitu terdapat ketidakjelasan kualitas pada *viewers* dan *subscriber youtube* yang diperoleh pembeli.

Akan terjadi ketidakrelaan bagi pengguna jasa, saat barang yang didupakannya seketika turun secara signifikan karena kualitas *channel* yang dimilikinya tidak menarik. Sehingga, jual beli *viewers* dan *subscriber* terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang yang didapatkan oleh pembeli tidak diperbolehkan dalam islam. Begitu juga yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦٠﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٢﴾

“kecelakaan bagi orang-orang yang curang, (yaitu) mereka yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Q.S. Al-Muthaffifiin: 1-3)<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, dan Terjemahnya, ... h. 587.

Pada ayat di atas menjelaskan tentang larangan dalam jual beli, diantaranya yaitu curang dalam memberi kepastian. Dapat melindungi hak-hak penjual dan pembeli. Tidak akan terkecoh dan jual beli tersebut mengandung *gharar*. Jual beli yang mengandung *gharar* sangat dilarang karena terdapat ketidakjelasan pada jual beli tersebut. Karena pada jual beli *viewers* dan *subscriber youtube* tidak diketahui berapa ukuran kualitas *viewers* dan *subscriber* yang didapatkan selain itu tidak ditentukan waktu bertahannya *viewers* dan *subscriber* tersebut. *Viewers* adalah orang melihat video pada *channel youtube* dan *subscriber* adalah pengikut pada *channel youtube* yang mana tidak sesuai dengan keinginan pembeli jika ingin dimonetisasi, secara bertahan dalam beberapa tahun, bulan, minggu atau hari, jika sesuai dengan keinginan pembeli maka diperbolehkan.